

ABSTRAK

Mengenai ruang lingkup "Perbuatan Tercela" dalam konteks atau sudut pandang pemakzulan atau pemecatan dari jabatan adalah tindakan yang tidak bermoral atau melanggar norma-norma etis kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dalam masa jabatannya dan dianggap menurunkan martabat sebagai pejabat. sebuah negara dalam hal ini Presiden atau Wakil Presiden dan tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik. Diharapkan bahwa di masa depan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia harus berorientasi pada pemakzulan di Amerika Serikat, di mana keputusan yang dikeluarkan dalam sesi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dapat segera menjadi dasar dan dasar hukum bagi apakah Presiden atau Wakil Presiden yang masih menjabat telah melayani atau belum.

Kata kunci : pemakzulan dan perbuatan tercela

ABSTRACT

Regarding the scope of "misdemeanors" in the context or point of view of impeachment or dismissal from office is an act that is immoral or violates the ethical norms of life in society carried out in his tenure and is considered to be degrading dignity as an official a country in this case the President or Vice President and the act has legal and political consequences. It is expected that in the future the dismissal process of the President or Vice President in Indonesia should be oriented to impeachment in the United States, where decisions issued in a session chaired by the Chief of Supreme Court can immediately become the basis and legal basis for whether the President or Vice President who is still serving has served or not.

Keywords: *impeachment, misdemeanor*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin terucap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan kepada hamba-Nya untuk dapat merampungkan tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai teladan dalam menjalani kehidupan.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan hanya karena izin Allah SWT serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, perkenankan Penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu Nurul Barizah, S.H. LL.M, Ph.D sebagai Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar.
3. Bapak Dr.Radian Salman S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini dari awal hingga akhir. Beliau yang sangat luar biasa dalam memberikan support dalam penulisan tesis ini di tengah kesibukan beliau.
4. Bapak Dr. Sukardi S.H., M.H, selaku ketua tim penguji dari ujian proposal sampai halnya ujian tesis ini berlangsung, beliau luar biasa dalam membimbing saya, memberi masukan kepada saya, membuat saya lebih baik dari ujian proposal sampai dengan ujian tesis ini berjalan.

5. Ibu Rosa Ristawati, S.H., LL.M., Ph.D, selaku dosen pembimbing ke-II yang luar biasa baik hati dan sabar dalam membimbing dan memberi masukan perbaikan dalam penulisan tesis I ini. Karena beliau juga merupakan dosen pengampu Mata Kuliah Penunjang Tesis, beliau sangat luar biasa dalam memberikan bimbingan sampai halnya rampungnya tesis ini.
6. Bapak M. Syaifullah Aris, S.H., LL.M, selaku dosen pengampu Mata Kuliah Penunjang Tesis II, yang luar biasa sabar dan inspiratif dalam membimbing dan memberi masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku sekretaris Program studi Magister Ilmu Hukum atas bantuan dan bimbingan, serta dukungannya kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar.
8. Bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas ilmunya yang sangat berarti, semoga berkah.
9. Almarhum papa Ir. Bambang Poerwanto M.P dan mama saya Dr. Cora Elly Noviaty S.H., M.H., kedua orang tua saya yang sangat luar biasa mendukung saya dalam perkuliahan ini, orang tua saya yang menyuruh saya untuk lanjut kuliah hingga sampai sekarang ini karna doa-doa dan dukungan dari mama dan papa, saya bisa menyelesaikan tugas belajar hingga selesai.
10. Suami saya Rendy Ramadhan dan anak saya tercinta Kyoshi Alexander yang slalu mensupport saya dalam segala keadaan untuk terus semangat maju menyelesaikan tugas belajar hingga selesai.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya dan Tim dari Kemahasiswaan Bapak

Tubi, Bapak Narko dan satu per satu yang tidak bisa penulis sebutkan disini.

Terimakasih untuk bantuannya selama ini dalam mendaftarkan ujian dan lain lain.

Semoga semua dukungan yang telah diberikan kepada saya selaku penulis mendapatkan balasan yang dari Allah SWT.

Surabaya, 14 Mei 2020

Penulis

Octora Permata Sari, SH.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.
2. TAP MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggung jawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurahman Wahid.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Sebelum dan Sesudah Perubahan)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden.
7. Konstitusi Amerika Serikat 1787
8. *The command of act 1867 5. An Act Regulating the Tenure of Civil Officer 1867*